

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 09 Januari 2018

Nomor

: 161.6/EXT-MUTU/I/2018

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Resertifikasi VLK PT Mitra Lestari Abadi

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

PT Mitra Lestari Abadi ~

No. IUIPHHK

No. SK.140/Menhut-II/2010

Alamat

Jl. Raya Ajibarang - Wangon Km.6 Desa Windunegara, Kecamatan

Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

21 – 23 Desember 2017

Jenis Kegiatan

Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



4.0 **MUTU-4133F** 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI PT MITRA LESTARI ABADI

Nomor: 161.6/EXT-MUTU/I/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:

Nama Auditee

: PT Mitra Lestari Abadi

Alamat b.

: Jl. Raya Ajibarang - Wangon Km.6 Desa Windunegara, Kecamatan Wangon,

Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah

No. IUIPHHK

: No. SK.140/Menhut-II/2010

Kapasitas dan Produk d.

: Veneer = 60.000 M^3

Tanggal Pelaksanaan e.

: 21 - 23 Desember 2017

f. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

No. Sertifikat g.

: LVLK-003/MUTU/LK-036

Tanggal Terbit h.

: 13 Januari 2018

Tanggal Berakhir

: 12 Januari 2021 -

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 Januari 2018

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Head Office & Laboratory:



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No: 009.6/SKEP-MUTU/I/2018

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT MITRA LESTARI ABADI JAWA TENGAH

Menimbang

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor

 Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

Kontrak No.: No. 0391.3/MUTU/LVLKIndustri/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017 antara PT MITRA LESTARI ABADI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

Halaman 1 dari 3



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PT MITRA LESTARI ABADI dinyatakan "MEMENUHI" penilaian PERTAMA

> standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Jenderal Lestari P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai

investasi di atas Rp 500 juta

KEDUA Memberikan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu kepada

> PT MITRA LESTARI ABADI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-036, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 13 Januari 2018 sampai

dengan 12 Januari 2021.

Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu KETIGA

> tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginyestigasi

> terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

Dokumen Kontrak).

KELIMA Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada PT MITRA LESTARI ABADI.

KEENAM Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 09 Januari 2018

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

Halaman 2 dari 3



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46;

email: wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

. Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan

Hak.

3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : 1. Wahidan BR(Lead Auditor)

2. Bambang Gunawan (Auditor)

h.

i. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro

2. Ir. Bambang Gunardjito



(2) Identitas Auditee:

(2) Identitus /tadice :			
a.	Nama Pemegang Izin	:	PT. Mitra Lestari Abadi
b.	Nomor & Tanggal SK	:	
c.	No. S-LK	:	LVLK-003/MUTU/LK-036
			Sampoerna Stategic Square North Tower,
d.	Alamat Kantor Pusat	:	Lt. 20. Jl. Jendral Sudirman, Kav. 45-46,
			Jakarta Selatan 12930
			Jl. Raya Ajibarang – Wangon Km. 6,
e.	Alamat Pabrik		Desa Windunegara, Kecamatan Wangon,
			Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
f.	Nomor telepon/Faks/E-mail	:	-
	Pengurus		Direktur Utama : Riko Setyabudhi, Handoko
			Direktur : Harry Handojo
g.		:	Direktur : Ronawati Wongso
			Direktur : Wisaksono Soegandhi
			Komisaris Utama : Michael Joseph Sampoerna
h.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	
IUIPHHK : SK.140/Menhut-II/2010, tanggal 29 Maret 2010			

Jenis Produk/Kapasitas : Veneer = 60.000 m³/tahun



(3) Ringkasan Tahapan:

(3) Ringkasan Tal		Bin diama Catatan	
Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan	
Konsultasi Publik	-	-	
(bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan	R. Meeting Pabrik PT. MLA Kamis, 21 Des. 2017	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mitra Lestari Abadi Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masingmasing. 	
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik 21 – 22 Des. 2017	Legalitas Usaha, Legalitas Bahan Baku, Pemindahtanganan Hasil Olahan dan K3 serta Hak-Hak Ketenagakerjaan.	
Pertemuan Penutupan	R. Meeting Pabrik PT. MLA Jum'at, 22 Des. 2017	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mitra Lestari Abadi f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan 	
Pengambilan Keputusan	09 Januari 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Mitra Lestari Abadi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk dipertahankan status Sertifikat Legalitas Kayu.	



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		nemiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin
yang sah. Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	nrodusen vang memili	iki izin yang sah
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian dan perubahan terakhir PT. Mitra Lestari Abadi yang telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Mitra Lestari Abadi memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Mitra Lestari Abadi sudah tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Mitra Lestari Abadi memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL).
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Mitra Lestari Abadi diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya dan sesuai dengan Izin Industrinya dan tergolong IUI lanjutan
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Mitra Lestari Abadi memiliki IUIPHHK dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu bulat, sehingga berkewajiban membuat RPBBI. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

Halaman4dari10



Tillerilational	FINIUIU	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2.Importir kayu dan prod	-	
Indikator 1.2.1.Importir adalah im		n yang sah
Verifier		PT. MITRA LESTARI ABADI tidak terdaftar sebagai importir
Dokumen pengakuan / pengenal	Non Aplicable	
sebagai importir.		
Indikator 1.2.2.Importir memiliki s	istem uji tuntas (due d	iligence)
Verifier		PT. MITRA LESTARI ABADI tidak terdaftar sebagai importir
Verifier Panduan/pedoman/		
prosedur pelaksanaan dan bukti	Non Aplicable	
pelaksanaan sistem uji tuntas		
(due diligence) importir.		
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bent	uk kelompok.	
	-	ukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier		PT. Mitra Lestari Abadi tidak membentuk kelompok dan tidak
Akte notaris pembentukan	Non Aplicable	termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
kelompok atau dokumen	Non Aplicable	'
pembentukan kelompok.		
Verifier		PT. Mitra Lestari Abadi tidak membentuk kelompok dan tidak
Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
internal addit anggota kelompok		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pen		। uran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampi	u membuktikan bahwa	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	PT. Mitra Lestari Abadi seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen Kwitansi/nota bayar
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Mitra Lestari Abadi selama periode audit tidak terdapat penerimaan bahan baku berupa kayu bulat hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu gergajian dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMKO pada periode yang sama, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan PT. Mitra Lestari Abadi tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Audit PT. Mitra Lestari Abadit tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Audit PT. Mitra Lestari Abadi diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh suplier-diluar hutan alam PT. Mitra Lestari Abadi telah menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	supplier yang ada di PT. Mitra Lestari Abadi dapat di simpulkan bahwa seluruh pemasok bahan baku Kayu gergajian PT. Mitra Lestari Abadi, telah memiliki legalitas usaha yang jelas dan di dukung pula oleh kejelasan status VLK/DKP nya

Halaman6dari10




THE HALLOHAL FINISHMAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	PT. Mitra Lestari Abadi merupakan pemegang izin IUIPHHK, sehingga wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI kepada Instansi terkait
Indikator 2.1.2. Importir mampu r	membuktikan bahwa ka	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Mitra Lestari Abadi tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Mitra Lestari Abadi tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Mitra Lestari Abadi tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Mitra Lestari Abadi tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. Mitra Lestari Abadi tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT. Mitra Lestari Abadi tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Mitra Lestari Abaditidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Mitra Lestari Abaditidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT. Mitra Lestari Abadi tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
Indikator 2.1.3. Unit usaha mener	apkan sistem penelusu	iran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Mitra Lestari Abadi telah menerapkan Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Mitra Lestari Abadi sesuai dengan LMKB dan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Mitra Lestari Abadi tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung

Halaman**7**dari**10**



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak Diterapkan	
Indikator 2.1.4. Proses pengolahar tangga)	n produk melalui jasa c	lengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan






Kriteria/Indikator/Verifier	Momonuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
Kriteria/ilidikator/veriller	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Kiligkasali Justilikasi	
	Diterapkan		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pe		produksi dengan tujuan domestik	
		cutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau	
pemindahtanganan hasil produksi			
Verifier		Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan	
Dokumen angkutan hasil hutan	Memenuhi	tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil	
yang sah.		hutan yang sah	
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu ola	han untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu	olahan untuk ekspor ha	arus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor	
Barang (PEB).			
Verifier			
a. Produk hasil olahan kayu yang	Non Aplicable	Belum melakukan Export	
diekspor.			
Verifier			
b. Pemberitahuan Ekspor Barang	Non Aplicable	Belum melakukan Export	
(PEB).			
Verifier	Non Aplicable	Belum melakukan Export	
c. Packing list (P/L).	'	'	
Verifier	Non Aplicable	Belum melakukan Export	
d. Invoice.	·		
Verifier	Non Aplicable	Belum melakukan Export	
e. Bill of Lading (B/L).			
Verifier			
f. Dokumen V-Legal untuk	Non Aplicable	Belum melakukan Export	
produk yang wajib dilengkapi	,	'	
dengan Dokumen V- Legal.			
Verifier			
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan			
Surveyor) untuk produk yang	Non Aplicable	Belum melakukan Export	
wajib verifikasi teknis.			
Verifier			
h. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Belum melakukan Export	
bila terkena bea keluar.			
2 2 22 210 2 20 10 00			
Verifier			
i. Dokumen lain yang relevan			
(diantaranya: CITES) untuk	Non Aplicable	Belum melakukan Export	
jenis kayu dibatasi			
perdagangannya.			
Kritoria 2 2 Domonuhan nonggur	aan Tanda V Jacal		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.			
Verifier	au v Leguii		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada on dan off product dan	
sesuai ketentuan.	emenam	tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)			
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3			
Verifier	Memenuhi	PT. Mitra Lestari Abadi telah tersedia prosedur K3 yang terperinci	
a. Pedoman / prosedur K3.		pada masing-masing prosedur pendukung K3, personel yang	

Halaman9dari10





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi	
		ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).	
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Mitra Lestari Abadi telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas.	
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mitra Lestari Abadi tersedia format catatan kecelakaan kerja yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak	tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berser	ikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakat	an Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	
untuk IUIPHHK dan IUI yang memp	oekerjakan karyawan >	10 orang.	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Mitra Lestari Abadi telah memiliki dokumen PP dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gresik.	
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).			
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Seluruh karyawan tersebut diketahui tidak terdapat karyawan yang dibawah umur.	

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mitra Lestari Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Mitra Lestari Abadi dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu. Hal ini sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5..